



SALINAN

**BUPATI HULU SUNGAI UTARA
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
NOMOR 15 TAHUN 2015**

TENTANG

PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kedudukan, peran dan kualitas perempuan serta menjamin hak yang sama antara perempuan dan laki-laki untuk menikmati hak-hak warga negara di bidang ekonomi, sosial budaya, politik dan hukum sebagai upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan, diperlukan pengarusutamaan gender sehingga dapat berperan serta dalam proses pembangunan;
- b. bahwa pengarusutamaan gender merupakan strategi yang efektif dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang sudah disepakati oleh masyarakat internasional;
- c. bahwa upaya pengarusutamaan gender perlu dilaksanakan secara terpadu dan terkoordinasi pada seluruh satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal serta lembaga non pemerintah daerah;
- d. bahwa dengan memperhatikan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, diperlukan landasan yuridis sebagai pedoman pengarus-utamaan gender di Kabupaten Hulu Sungai Utara;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 3 Drt. Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi ILO Mengenai Diskriminasi Dalam Pekerjaan dan Jabatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3836);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
15. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2008 Nomor 6);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Hulu Sungai Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2008 Nomor 14);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 8 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2013-2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2013 Nomor 8);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 26 Tahun 2013 tentang Pembentukan, Struktur Organisasi, dan Tata Kerja Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Hulu Sungai Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2013 Nomor 26);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

dan

BUPATI HULU SUNGAI UTARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGARUSUTAMAAN
GENDER DALAM PEMBANGUNAN DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Utara
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
3. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Utara.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
5. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, yang selanjutnya disingkat BPPPA adalah Badan Pemberdayaan Perempuan

dan Perlindungan Anak Kabupaten Hulu Sungai Utara.

6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
7. Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disingkat PUG adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di daerah.
8. Gender adalah konsep yang mengacu pada perbedaan peran, fungsi dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari hasil bentukan atau rekonstruksi keadaan sosial dan budaya masyarakat, dan dapat berubah.
9. Kesetaraan Gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan.
10. Keadilan Gender adalah suatu proses untuk menjadi adil terhadap laki-laki dan perempuan.
11. Analisis Gender adalah analisis untuk mengidentifikasi dan memahami pembagian kerja peran laki-laki dan perempuan, akses kontrol terhadap sumber-sumber daya pembangunan, partisipasi dalam proses pembangunan, dan manfaat yang mereka nikmati, pola hubungan antara laki-laki dan perempuan yang timpang, yang di dalam pelaksanaannya memperhatikan faktor lainnya seperti kelas sosial, ras dan suku bangsa.
12. Perencanaan berperspektif Gender adalah perencanaan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender yang dilakukan melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi dan penyelesaian permasalahan perempuan dan laki-laki.
13. Anggaran berperspektif Gender (*Gender Budget*) adalah penggunaan atau pemanfaatan anggaran yang berasal dari berbagai sumber pendanaan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender.
14. Focal Point PUG adalah aparatur SKPD yang mempunyai kemampuan untuk melakukan pengarusutamaan gender di unit kerjanya masing-masing.
15. Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disingkat Pokja PUG adalah wadah konsultasi bagi pelaksana dan penggerak pengarusutamaan gender dari berbagai instansi/lembaga di Daerah.
16. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pelaksanaan PUG di Daerah dimaksudkan untuk memberikan pedoman kepada Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat yang berperspektif gender.

Pasal 3

Tujuan pelaksanaan PUG di Daerah adalah:

- a. memberikan acuan bagi aparatur Pemerintah Daerah dalam menyusun strategi pengintegrasian gender yang dilakukan melalui perencanaan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di daerah;
- b. mewujudkan perencanaan berperspektif gender melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi dan penyelesaian permasalahan laki-laki dan perempuan;
- c. mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, berbangsa dan bernegara;
- d. mewujudkan pengelolaan anggaran daerah yang responsif gender;
- e. meningkatkan kesetaraan dan keadilan dalam kedudukan, peranan dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan sebagai insan dan sumberdaya pembangunan; dan
- f. meningkatkan peran dan kemandirian lembaga yang menangani pemberdayaan perempuan.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup PUG meliputi seluruh perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kebijakan dan program pembangunan daerah.

BAB IV KEWENANGAN

Pasal 5

Kewenangan Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan PUG di daerah meliputi:

- a. penetapan kebijakan daerah pelaksanaan PUG di kabupaten;
- b. koordinasi, fasilitasi dan mediasi pelaksanaan kebijakan PUG skala kabupaten;
- c. fasilitasi penguatan kelembagaan dan pengembangan mekanisme PUG pada lembaga pemerintahan, pusat studi wanita, lembaga penelitian

- dan pengembangan, dan lembaga non pemerintah skala kabupaten;
- d. koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan yang responsif gender skala kabupaten;
 - e. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG skala kabupaten;
 - f. pemberian bantuan teknis, dan fasilitasi pelaksanaan PUG, meliputi analisis gender, perencanaan anggaran yang responsif gender dan pengembangan materi komunikasi, informasi dan edukasi PUG skala kabupaten;
 - g. pelaksanaan PUG yang terkait dengan bidang pembangunan terutama di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum dan HAM, politik skala kabupaten; dan
 - h. fasilitasi penyediaan data terpilah menurut jenis kelamin skala kabupaten.

BAB V PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN

Bagian Kesatu Perencanaan

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun kebijakan, program dan kegiatan pembangunan berperspektif gender yang dituangkan dalam RPJMD, Rencana Strategis SKPD dan Rencana Kerja SKPD.
- (2) Penyusunan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan berperspektif gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui analisis gender.

Pasal 7

- (1) Dalam melakukan analisis gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dapat menggunakan metode Alur Kerja Analisis Gender (*Gender Analysis Pathway*) atau metode analisis lain.
- (2) Analisis gender terhadap Rencana Kerja SKPD dilakukan oleh masing-masing SKPD yang bersangkutan.
- (3) Pelaksanaan analisis gender terhadap RPJMD dan Rencana Strategis SKPD dapat bekerjasama dengan lembaga perguruan tinggi atau pihak lain yang memiliki kapabilitas dibidangnya.

Pasal 8

- (1) BPPPA mengoordinasikan penyusunan RPJMD, Rencana Strategis SKPD, dan Rencana Kerja SKPD berperspektif gender.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Rencana Kerja SKPD berperspektif gender diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Pelaksanaan

Pasal 9

Bupati bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat bidang pemberdayaan perempuan dan PUG skala kabupaten.

Pasal 10

Bupati menetapkan BPPPA sebagai koordinator penyelenggaraan PUG di Daerah.

Pasal 11

- (1) Dalam upaya percepatan pelembagaan PUG di seluruh SKPD dibentuk Pokja PUG kabupaten.
- (2) Susunan keanggotaan Pokja PUG adalah seluruh Kepala/Pimpinan SKPD.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan Pokja PUG ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 12

Tugas Pokja PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 adalah sebagai berikut:

- a. mempromosikan dan memfasilitasi PUG kepada masing-masing SKPD;
- b. melaksanakan sosialisasi dan advokasi PUG kepada Pemerintah Kecamatan dan Desa;
- c. menyusun program kerja setiap tahun;
- d. mendorong terwujudnya anggaran yang berperspektif gender;
- e. menyusun rencana kerja Pokja PUG setiap tahun;
- f. bertanggung jawab kepada Bupati dan Wakil Bupati;
- g. merumuskan rekomendasi kebijakan kepada Bupati;
- h. memfasilitasi SKPD atau Unit Kerja yang membidangi Pendataan untuk menyusun Profil Gender Kabupaten;
- i. melakukan pemantauan pelaksanaan PUG di masing-masing instansi;
- j. membentuk Tim Teknis dalam rangka penyusunan Rencana Aksi Daerah PUG; dan
- k. mendorong dilaksanakannya pemilihan dan penetapan Focal Point di masing-masing SKPD.

Pasal 13

- (1) Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf j, beranggotakan aparatur yang memahami analisis anggaran yang berperspektif gender.
- (2) Rencana Aksi Daerah PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf j memuat :
 - a. PUG dalam peraturan perundang-undangan di daerah;
 - b. PUG dalam siklus pembangunan di daerah;
 - c. penguatan kelembagaan PUG di daerah; dan
 - d. penguatan peran serta masyarakat di daerah.

Bagian Ketiga
Focal Point

Pasal 14

- (1) Focal Point PUG pada setiap SKPD terdiri dari pejabat dan/atau staf yang membidangi tugas pemberdayaan perempuan dan bidang lainnya.
- (2) Focal Point PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. mempromosikan PUG pada unit kerja;
 - b. memfasilitasi penyusunan Rencana Kerja SKPD yang berperspektif gender;
 - c. melaksanakan pelatihan, sosialisasi, advokasi pengarusutamaan gender kepada seluruh pejabat dan staf di lingkungan SKPD;
 - d. melaporkan pelaksanaan PUG kepada pimpinan SKPD;
 - e. mendorong pelaksanaan analisis gender terhadap kebijakan, program dan kegiatan pada unit kerja; dan
 - f. memfasilitasi penyusunan profil gender pada setiap SKPD.
- (3) Pelaksanaan tugas Focal Point PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinir oleh pejabat pada setiap SKPD yang terkait atau membidangi tugas pemberdayaan perempuan.
- (4) Focal Point PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih dan ditetapkan oleh Kepala/Pimpinan SKPD.

BAB VI
PELAPORAN, PEMANTAUAN
DAN EVALUASI

Pasal 15

- (1) Bupati menyampaikan laporan pelaksanaan PUG kepada Gubernur secara berkala setiap 6 (enam) bulan.

- (2) Materi laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pelaksanaan program dan kegiatan;
 - b. instansi yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan;
 - c. sasaran kegiatan;
 - d. penggunaan anggaran yang bersumber dari APBN, APBD, atau sumber lain;
 - e. permasalahan yang dihadapi; dan
 - f. upaya yang telah dilakukan.
- (3) Bupati menetapkan pedoman mekanisme pelaporan di tingkat Desa/Kelurahan dan Kecamatan.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG.

Pasal 16

BPPPA bersama-sama dengan pemangku kepentingan melakukan pemantauan dan evaluasi tingkat kelayakan dan sasaran program, kegiatan serta kebijakan pembangunan dalam menuju kesetaraan dan keadilan gender.

Pasal 17

- (1) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dilakukan pada setiap SKPD dan secara berjenjang antar susunan pemerintahan.
- (2) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG dilakukan sebelum diadakannya penyusunan program atau kegiatan tahun berikutnya.
- (3) Pelaksanaan evaluasi dapat dilakukan melalui kerja sama dengan Perguruan Tinggi, Pusat Studi Wanita atau Lembaga Swadaya Masyarakat.
- (4) Hasil evaluasi pelaksanaan PUG menjadi bahan masukan dalam penyusunan kebijakan, program dan kegiatan tahun mendatang.

BAB VII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 18

Setiap orang, kelompok, organisasi masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat berhak turut serta dalam berbagai kegiatan PUG di Daerah.

BAB VIII
PEMBINAAN

Pasal 19

Bupati melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan PUG yang meliputi :

- a. penetapan panduan teknis pelaksanaan PUG skala kabupaten;
- b. penguatan kapasitas kelembagaan melalui pelatihan, konsultasi, advokasi dan koordinasi;
- c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG di Kecamatan/Desa dan pada SKPD Kabupaten;
- d. peningkatan kapasitas Focal Point dan Pokja PUG; dan
- e. strategi pencapaian kinerja.

BAB IX
PEMBIAYAAN

Pasal 20

- (1) Pembiayaan pelaksanaan program dan kegiatan PUG di Daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- (2) Pembiayaan pelaksanaan program dan kegiatan PUG di Daerah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan pada SKPD yang terkait dengan pelaksanaan PUG.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Ditetapkan di Amuntai
pada tanggal 30 Desember 2015

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

CAP / TTD

H. ABDUL WAHID HK

Diundangkan di Amuntai
pada tanggal 30 Desember 2015

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
HULU SUNGAI UTARA,**

CAP / TTD

H. EDDYAN NOOR IDUR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
TAHUN 2015 NOMOR 15.

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI
UTARA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN (166/2015)



**SALINAN SESUAI ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM,**

Drs. H. SOFIAN SYAHRANI, M.Si
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19660110 198602 1003